

PENETAPAN- PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI

2009

KPT NOMOR: 06/P.KWK-LU/XII/2009, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD, DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 SERTA PERSENTASE AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI SEKURANG-KURANGNYA 15% BAGI PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

ABSTRAK:

- bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 68 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka pemenuhan salah satu syarat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara Tahun 2010, perlu menetapkan akumulasi perolehan suara sah dan jumlah kursi bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan bakal pasangan calon, bahwa akumulasi perolehan suara sah dan jumlah kursi masing-masing Partai Politik peserta pemilu Anggota DPRD Kab. Luwu Utara adalah data pada formulir DB DPRD Kab. Luwu Utara dan EB DPRD Kab. Luwu Utara merupakan dasar penghitungan pemenuhan salah satu syarat pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Luwu Utara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Luwu Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU No 33 Tahun 2002, PKPU No 62 Tahun 2009, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 64 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 66 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009, PKPU No 69 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 73 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah Dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Serta Persentase Akumulasi Perolehan Suara Sah Dan Kursi Sekurang-Kurangnya 15% Bagi Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.

- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Desember 2009.
 - Lampiran 3 halaman.